

WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Muhammadun

Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Email: *muhammadun@gmail.com*

Abstrak

Wabwah al-Zuhailī adalah di antara intelektual muslim kontemporer yang melalui tulisan-tulisannya menekankan terbukanya pintu ijtihad hukum Islam. Ia berargumen bahwa kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat al-Zuhailī menyuarakan adanya pembaharuan dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam bagi al-Zuhailī adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.

Kata Kunci: *Wabwah al-Zuhailī, hukum Islam, pembaruan, istinbāt hukum*

Abstract

Wabwah al-Zuhailī is one of contemporary Muslim intellectuals who emphasizes the openness of the door of ijtihad in Islamic law. He argues that the complexity of society in the present century demands a collective ijtihad. Because collective ijtihad proposes more comprehensive discussion and representative. The reason is what makes al-Zuhailī voiced tajdid (renewal) in Islamic law. The purpose of the renewal of Islamic law according to al-Zuhailī is to prove the nature of the flexibility of Islamic shari'ah in the field mu'amalah that does not conflict with syar'i texts.

Keywords: *Wabwah al-Zuhailī, Islamic law, reform, legal inference*

Kehidupan Wahbah al-Zuhaili.

Al-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dīr Aṭīyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Muṣṭafa al-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang.¹ Sedangkan ibunya bernama Fāṭimah Binti Muṣṭafā Sa'dah seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan syari'ah Islamiyah.²

Tradisi bangsa Arab dalam menyebutkan nama, biasanya mencakup data pribadinya nama anaknya, orang tua dan kakeknya serta leluhurnya, tempat kelahirannya bahkan kadang-kadang gelar dan aliran mazhabnya³. Disatu posisi memang positif, namun pada sisi yang lain menunjukkan fanatisme sempit dan sisa semangat asabiyyah yang kuat.

Masyarakat arab (tempat kelahiran Islam) memang mempunyai tradisi membanggakan asal usul mereka, untuk menunjukkan bahwa dirinya berasal dari noble family. Tradisi ini mendorong mereka untuk melihat mereka ke belakang terutama menyangkut geneologi mereka

¹Badi' al-Sayyid al-Lahham, "Wahbah al-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufasssir" dalam *'Ulamā wa Mufakkirūn Mu'āṣirūn, Lamḥah Min Hayātihim wa Ta'rif bi Mu'allafātihim*, bagian XII, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 12. Lihat juga Nurul Fatoni, *Uzlah Menurut Doktor Wahbah al-Zuhaili*, <www.Tripud.com>

²Ayah al-Zuhaili, wafat pada hari Jum'at sore tanggal 13 Jumadil Ula 1395 H/ 23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil Akhirah 1404 H/ tanggal 13 Maret 1984 H. Nurul Fatoni, *Uzlah*, 13.

³Nama sendiri kadang tidak dikenal, yang dikenal justru profesi atau pekerjaannya. Misalnya *Hujjatul Islam* imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi al-Jassas al-Hanafī, dikaitkan dengan kata *al-Jassas*, karena profesinya sebagai pedagang kapur (gamping) penulis kitab *Tafsīr Ahkām al-Qur'an*. Yang lebih dikenal dengan *Tafsīr al-Jaṣṣāṣ*. Nama penulis sendiri tidak dikenal, yang lebih dikenal adalah profesinya.

hingga jarak yang jauh. Karena itu masing-masing kelompok dari masyarakat Arab mempunyai catatan asal usul mereka terutama yang berkaitan dengan *murū'ah* (harga diri) bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesalehan individu seperti zuhud, sakha dan lain-lainnya, nasab keluarga terhormat dan hasab (perilaku) terpuji dalam pandangan masyarakat⁴. Misalnya karena jasa atau keberaniannya di dalam medan perang mendapat gelar "*asad Allah, saif Allah, ad-Dakhil* atau *the lion of desert*" dan lain-lainnya. Mereka sering memangginya dengan julukan kebanggaan ini.

Al-Zuhaili mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama dibidang adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.

Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di 'Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan ijin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan tesisnya berjudul "*al-Ḍarā'ī fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*". Al-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi "*Asār al-ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah*

⁴Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam", *Muqaddimah*, Vol. 5, No. 8 (1999), 68. Lihat pula Ismail Raji al-Faruqi, *Muslim Historiography*, 112 ff. Studi Islam, pada masa-masa awal, terutama masa Nabi dan sahabat, dilakukan di Masjid. Pusat-pusat studi Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, *Sejarawan Islam kontemporer*, berada di Hijaz berpusat Makkah dan Madinah; Irak berpusat di Basrah dan Kufah serta Damaskus. Masing-masing daerah diwakili oleh sahabat ternama. Ahmad Amin, *Duḥā al-Islām* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 86.

Muqāranah baina al-Mazāhib as-Samānīyah wa al-Qānūn ad-Duwālī al-'Ām pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Al-Zuhailī mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.⁵

Dalam kesehariannya al-Zuhailī banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Al-Zuhailī banyak dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang *fiqh* dan *uṣūl fiqh*. Al-Zuhailī juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Di bidang akademik al-Zuhailī pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqih Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama al-Zuhailī juga menempati jabatan sebagai dekan. Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada *Mu'assasah al-Arābiyah al-Maṣrāfiyah al-Islāmiyah*, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya selama ini.

Al-Zuhailī tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar tanah airnya. Di antaranya, beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malāki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Muḍārabah wa Muqāsah al-Islāmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.⁶

Al-Zuhailī hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Ia hidup se-generasi dengan Dr. Subḥi Maḥmasāni (Lebanon), Dr. Muhammad Muṣliḥudīn

(Pakistan), Dr. Farūq Abū Zaid dan Dr. Muḥamad Yūsuf Mūsā (Mesir). Pola pemikiran al-Zuhailī cenderung *survivalisme*.⁷ Al-Zuhailī merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'aṣṣub*) mazhab.

Geneologi Keilmuan Wahbah al-Zuhailī.

Keberhasilan al-Zuhailī di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *'ulum al-hadis*, yaitu Syaikh Mahmud Yasin,⁸ Syaikh 'Abd ar-Razzāq al-Humṣī dan Syaikh Hāsyim al-Khātib⁹ guru di bidang fiqh dan fiqh Syafi'i, Syaikh Luṭfi al-Fayūmi¹⁰ di bidang *Uṣūl Fiqh, muṣṭalah al-ḥadīṣ* dan 'ilm al-Naḥw, Syaikh Hasan al-Syattī¹¹ guru dalam ilmu farā'idl, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh ṣāliḥ al-Farfūri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balāghah* dan sastra, Syaikh Mahmud ar-Rankūsi Ba'yūn¹² dalam ilmu

⁷<http://www.nu.or.id>. Pengetahuan terbagi menjadi dua macam; pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau observasi. Pengetahuan pertama diperoleh dengan cara mempercayai apa yang dikatakan orang lain karena kita tidak belajar segala sesuatu melalui pengalaman kita sendiri. Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (California: Wadsworth Publishing Co., 1986), 5

⁸Syaikh Mahmud Yasin merupakan salah satu Muassis (pemimpin) Jam'iyah an-Nahd{ah al-adabiyah, Jam'iyah al-'Ulamā, Rābiṭah al-'Ulamā, Jam'iyah al-Hidāyah al-Islāmiyah, beliau wafat pada tahun 1367 H / 1948 M. Badi'i al-Sayyid al-Lahham, 20.

⁹Beliau adalah pemimpin *Jam'iyah al-Tahzib wa at-Ta'līm*, wafat pada tahun 1387 H/1958 M.

¹⁰Beliau seorang ulama mazhab Hanafi, pengurus *Rabiṭah al-'Ulamā Damaskus*, wafat pada tahun 1411 H/1990 M.

¹¹Beliau seorang ulama mazhab Hambali, Dekan pertama fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, wafat pada tahun 1382 H/ 1962 M.

¹²Syaikh al-Rankusy seorang Mudir (pimpinan) *Dar al-Hadis al-Asyrafīyah* Damaskus, beliau murid terbaik dari Syaikh Badruddin al-Husni dan Syaikh Muhammad Abu al-Khair al-Maidani, wafat pada tahun 1405 H/ 1985 M.

⁵<http://www.Zuhaili.com/biography.htm>. lihat juga Badi' al-Sayyid al-Lahham, "Wahbah al-Zuhailī al-'alīm al-Faqīh al-Mufassir", 14-16.

⁶<http://www.Zuhaili.com/biography.htm>.

'aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Ḥasan Ḥabnakah dan Ṣadīq Ḥabnakah al-Mīdāni. Beliau juga murid dari Doktor Nazām Maḥmūd Nasīmi pada bidang *syarī'ah* serta guru-guru lainnya di bidang *akhlāq*, *tajwīd*, *tilāwah*, *khiṭābah*, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir al-Zuhailī banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muḥammad Abū Zahrah, Syaikh Maḥmūd Shaltūt,¹³ Dr. Abd ar-Rahmān Tāj, Syaikh Isā Manūn dan Syaikh 'Ali Muḥammad al-Khafif pada studi fiqh di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jād ar-Rab Ramāḍan, Syaikh Maḥmūd 'Abd ad-Dāyim, Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu *fiqh Syafi'i*. Syaikh Muṣṭafā 'Abd al-Khāliq, Syaikh 'Abd al-Ghānī 'Abd al-Khāliq, Syaikh 'Uṣmān al-Mūrāzifi, Syaikh Ḥasan Wahdān, Syaikh al-Zawāhiri dalam bidang *uṣūl fiqh*. Dr. Sulaimān at-Ṭamāwi, Dr Alī Yūnus, Syaikh Zakī ad-Dīn Syu'mān serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas 'Ain Syam.¹⁴

Sedangkan diantara murid-murid al-Zuhailī yang banyak menimba ilmu darinya adalah Dr. Maḥmūd al-Zuhailī, Dr. Muḥammad Nā'im Yāsin, Dr. Abd Laṭīf Farfūri, Dr. Abū Lail, Dr. Abd Salām 'Abādi, Dr. Muḥammad al-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti

¹³Muhamad Abu Zahrah merupakan ulama kontemporer yang terkenal dalam bidang Ushul fiqhnya. Beliau menyusun lebih dari 50 kitab, wafat pada tahun 1395 H. Adapun Mahmud Syaltut termasuk ulama yang lantang menyerukan pembaharuan dalam bidang fiqh dan tafsir, wafat pada tahun 1383 H/ 1963 M. Badi' al-Sayyid al-Lahham, "Wahbah al-Zuhailī al-'alīm al-Faqīh al-Mufasssir", 24.

¹⁴Sebagai penghormatan terhadap gurugurunya dari Syam dan Mesir, al-Zuhailī melontarkan pernyataan " *Akhaṣṣtu 'an Syuyūkhī Mishra al-Ilma, wa Ta'allamtu Min Syuyūkhī al-Syām al-'Amala bi al-Ilmi wa al-Wara'i* " (aku mengambil ilmu dari guru-guruku di Mesir, dan aku belajar amal dengan ilmu dan wara' dari guru-guruku di Syam). Badi' al-Sayyid al-Lahham, "Wahbah al-Zuhailī al-'alīm al-Faqīh al-Mufasssir" 28.

di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsir* hasil karya al-Zuhailī.

Karya Intelektual Wahbah al-Zuhailī:

Wahbah Al-Zuhailī sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Munir*. Ini menyebabkan Wahbah al-Zuhailī juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Wahbah al-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah al-Zuhaili diibarat sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuṭī al-Ṣānī*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah:

a. Dalam Bidang al-Qur'an dan *'Ulūm al-Qur'ān*

1. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*.¹⁵
2. *Al-Tartīl at-Tafsir al-Wajīz 'ala ḥamsy al-Qur'ān al-'Azīm wa Ma'ahu*
3. *Al-Tafsir al-Wajīz wa Mu'jam Ma'āni al-Qur'ān al-'Azīz*.

¹⁵Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan *Tafsir al-Munir* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah al-Zuhailī banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufasssir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan. Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manāhijuhum*, (Damaskus: Dār al-Fikr) 685

4. *Al-Qur'ān al-Karīm-Bunyātuhu at-Tasyrī'iyah wa Khaṣāiṣuhu al-Haḍāriyah.*
5. *Al-'Ijāz al-'Ilmi fi al-Qur'ān al-Karīm*
6. *Asy-Syar'iyah al-Qirā'at al-Mutawātirah wa Asāruha fi ar-Rasm al-Qur'āni wa al-Aḥkām*
7. *Al-Qiṣṣah al-Qurā'niyyah.*
8. *Al-Qiām al-Insāniyyah fi al-Qur'ān al-Karīm*
9. *Al-Qur'ān al-Wajīz-Sūrah Yāsin wa Jūz 'Amma*
- b. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Uṣūl Fiqh*
 1. *Asār al-ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi*
 2. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi 1-2*
 3. *Al-'Uqūd al-Musamāh fi Qanūn al-Mu'āmalāt al-Madāniyyah al-Imārati*
 4. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu al-Jūz at-Tāsi' al-Mustadrak*
 5. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu (8 jilid)¹⁶*
 6. *Nazariyat al-Damān au Aḥkām al-Mas'ūliyyah al-Madāniyyah wa al-Jināiyyah*
 7. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*
 8. *Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*
 9. *Al-Istinsākh jadl al-'Ilm wa ad-Dīn wa al-Akhlāq*
 10. *Nazriyat al-Darūrah al-Syar'iyah¹⁷*
 11. *At-Tamwīl wa Sūq al-Awrāq al-Māliyah - al-Būrṣah*
 12. *Khiṭābāt al-damān*
 13. *Bai' al-Ashām*
 14. *Bai' at-Taqsīt*
 15. *Bai' al-Dain fi al-Syāri'ah al-Islāmiyyah*
 16. *Al-Buyū' wa Asāruha al-Ijtimā'iyah al-Mu'āṣirah*
 17. *Al-Amwāl allati Yasihḥu Waqfuha wa Kaiḥiyat ṣarfīha*
 18. *Asbāb al-Ikhtilāf wa Jihāt an-Nazr al-Fiqhiyyah*
 19. *Idārah al-Waqf al-Khairi*
 20. *Aḥkām al-Mawād an-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gazā' wa ad-Dawā'*
 21. *Aḥkām at-Ta'āmul ma'a al-Maṣārīf al-Islamiyyah*
 22. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-ḥadīs Munṭalaqātuhu wa Itijāhātuhu*
 23. *Al-Ibrā' min ad-Dain*
 24. *Ad-Dain wa Tufā'iluhu ma'a al-ḥayāh*
 25. *Al-Ẓarā'i' fi as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*
 26. *ṣūr min 'Urūḍ at-Tijārah al-Mu'āṣirah wa Aḥkām al-Zakāh*
 27. *Al-'Urf wa al-'Adāh*
 28. *Al-'Ulūm asy-Syar'iyah baina al-Waḥdah wa al-Istiqlāl*
 29. *Al-Maḥab asy-Syāfi'i wa Maḥabuhū al-Wasīt baina al-Maḥāhib al-Islāmiyyah*
 30. *Nuqāṭ al-Iltiqā' baina al-Maḥāhib al-Islāmiyyah*
 31. *Al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyah li Maraḍi al-Jinsi al-Īzar*
 32. *Manāhij al-Ijtihād fi al-Maḥāhib al-Mukhtalifah*
 33. *Al-ḥadīs al-'Alāqāt ad-Dauliyyah fi al-Islām Muqāranah bi al-Qanūn ad-Dauli*
 34. *Ar-Rakhṣ asy-Syar'iyah*
 35. *Tajdīd al-Fiqhi al-Islāmi*
 36. *Al-Fiqh al-Māliki al-Yasr jūz 1, juz2*
 37. *ḥukm Ijra' al-'Uqūd bi Wasā'il al-It iṣāl al-ḥādīshah*
 38. *Zakāt al-Māl al-'Ām*
 39. *Al-'Alāqāt ad-Dauliyyah fi al-Islām*
 40. *'Ā'id al-Istismār fi al-Fiqh al-Islāmi*
 41. *Tagayyur al-Ijtihād*
 42. *Taṭbīq asy-Syāri'ah al-Islāmi*
 43. *Uṣūl al-Fiqh wa Madāris al-Baḥṣ fihi*
 44. *Bai' al-'Urbūn*
 45. *Al-Taqlīd fi al-Maḥāhib al-Islāmi 'inda as-Sunnah wa al-Syā'ah*

¹⁶Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* merupakan sebuah kitab fiqh agung zaman mutakhir ini, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam ini.

¹⁷Dalam kitab ini ini al-Zuhailī sendiri ketika membahas *al-darūrah* selalu mengaitkannya dengan term *al-ḥājah*. Namun secara teoritis al-Zuhailī memosisikan *al-ḥājah* sebagai turunan dari keberadaan *al-darūrah*. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep *al-darūrah*. Al-Zuhailī, *Nazariyah al-darūrah al-syar'iyah*, 72, 159, 165, 170, 172, 173. lihat juga dalam karya beliau *at-Tamwīl wa sūq al-awraq al-māliyah*, cet ke-1 (Damskus: Dar al-Maktaba, 1997), 8.

46. *Uṣūl at-Taqrīb baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah*
 47. *Aḥkām al-Ḥarb fi al-Islāmi wa Khaṣāiṣuha al-Insāniyyah*
 48. *Ijtihād at-Tabi'īn*
 49. *Al-Bā'is 'ala al-'Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmi wa Uṣūlihi*
 50. *Al-Islām Dīn al-Jihād lā al-'Udwān*
 51. *Al-Islām Dīn asy-Syūrā wa ad-Dīmuqrāṭiyyah*¹⁸
- c. Karya-Karya di Bidang ḥadīṣ dan 'Ulūm al-ḥadīṣ
1. *Al-Muslimīn as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarīfah, ḥaqīqatuhā wa Makānatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*
- d. Karya-Karya Wahbah al-Zuhailī di Bidang Aqidah Islam
1. *Al-Imān bi al-Qaḍa' wa al-Qadr*
 2. *Uṣūl Muqāranah Adyān al-Bad'i al-Munkarah*
- e. Karya-Karya Wahbah al-Zuhailī di Bidang Dirāsah Islāmiyyah
1. *Al-Khaṣāiṣ al-Kubrā li Huqūq al-Insān fi al-Islām wa Da'āim ad-Dīmuqrāṭiyyah al-Islāmiyyah*
 2. *Al-Da'wah al-Islāmiyyah wa Gairu al-Muslimīn, al-Manhaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu*
 3. *Tabṣīr al-Muslimīn li Goirihim bi al-Islāmi, Aḥkāmuhu wa ḍawābiṭuhu wa Adābuhu*
 4. *Al-Amn al-Gaḍā'i fi al-Islām*
 5. *Al-Imam as-Suyūṭi Mujaddid ad-Da'wah ila al-Ijtihād*
 6. *Al-Islām wa al-Imān wa al-Iḥsān*
 7. *Al-Islām wa Tahḍiyāt al-'Aṣri, at-Tadakhum an-Naqdi min al-Wajjah asy-Syar'iyyah*
 8. *Al-Islām wa Gairu al-Muslimīn*
 9. *Al-Mujaddid Jamāluddīn al-Afgāni wa Iṣlāḥātuhu fi al-'alām al-Islāmi*
 10. *Al-Muharramāt wa Aṣarūha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'*
 11. *Al-Da'wah 'ala Manhāj an-Nubuah*
 12. *Tarīq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain*
 13. *Al-Ushrah al-Muslimah fi al-'Alām al-Mu'āṣir*
 14. *Haq al-Hurriyyah fi al-'Ālam*
 15. *Al-Ṣaqāfah wa al-Fikr*
 16. *Al-Qīm al-Islāmiyyah wa al-Qīm al-Iqtisādiyyah*
 17. *Ta'adud al-Zaujah - al-Mabda' wa an-Nazriyyah wa al-Taṭbīq*
 18. *Manhaj al-Da'wah fi al-Sīrah al-Nabawiyyah*
 19. *Al-'Ilm wa al-Imān wa Qaḍayā al-Syabāb*
 20. *Ẓikr Allah Ta'āla*
 21. *Rūh al-Zamān juz I Al-'Aṣāb*

Karya intelektual al-Zuhailī yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya al-Zuhailī ini, nampak karya al-Zuhailī dalam bidang fiqh lebih dominan di banding dengan karya-karyanya yang lain.

Kondisi Sosio Historis

Syria tempat Wahbah al-Zuhailī dilahirkan adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim¹⁹. Namun pada awal mula sejarah Syria adalah wilayah kekuasaan bangsa Romawi pada tahun 64 SM. Ketika Nabi Isa AS lahir sebagian besar jazirah Arab sedang dikuasai oleh Romawi termasuk al-Kuds. Merupakan cerita yang panjang dan berliku apabila kita menceritakan sikap Romawi yang pada mula kenabian Isa AS sangat membenci dan berusaha untuk dapat membunuhnya, tetapi setelah Nabi Isa tidak ada (menurut kita di

¹⁸Karya ini diajarkannya di beberapa Universitas di Sudan, Pakistan dan lainnya. Karyanya yang lain yaitu *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, diajarkan al-Zuhailī pada Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

¹⁹Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam Gandrum, Kapas dan Zaitun. dan sebagian lain beternak Lembu atau kambing. penghasilan lain Syria adalah dari minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan diatas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipa-pipa minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru Van-hoeve, 1986), VI: 3408 - 3410,.

“angkat” dan menurut orang Nasrani “mati” di salib), mereka menganut ajaran nabi Isa dan mengharuskan bangsa Syria untuk memeluk agama Nasrani²⁰.

Seperti pada umumnya di negara-negara Timur Tengah, Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat. Problema ini timbul karena di samping Syria pernah diinvasi oleh Perancis, hal ini juga dikarenakan dampak dari gerakan modernisasi Turki, yang mana Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyyah (di Turki)²¹. Problema ini pada akhirnya, memunculkan tokoh-tokoh semisal Jamāl al-Dīn al-Qāsimi (1866-1914) dan ṭāhir al-Jazā`iri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi dan pembaharuan keagamaan di Syria.²²

Pada 1841 Kesultanan Usmani cenderung sekuler dan mendukung Eropa sehingga Syria tidak lagi tunduk pada hukum Islam, sampai akhir perang dunia I kesultanan Usmani hancur dan di Syria muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis. Selama dalam kekuasaan usmani, di Syria berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Usmani.

Di samping itu berlaku juga code civil 1876 dan hukum hak-hak keluarga 1917 (*Law on Family Right*). Setelah Usmani hancur, Syria berada dalam

²⁰Phillips K Hitti, *Syria: A Short History* (New York ; Collier Book.1961), 73

²¹Bentuk negara Syria adalah Republik. Demokrasi adalah milik rakyat, artinya rakyatlah yang berdaulat. Selain itu Syria menganut paham sosialis. Sistem pemerintahan di Syria adalah presidensiil dimana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling berkuasa. Namun konstitusi tahun 1973 membatasi kewenangan presiden serta membatasi masa jabatannya. karena partai Baath yang berkuasa disana, maka presiden merupakan pimpinan Partai Baath. Dalam konstitusi itu ditentukan bahwa presiden haruslah orang muslim (pasal 3 Konstitusi). Prajudi Atmosudirjo, *Konstitusi Syria* (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), 17.

²²<http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>

kekuasaan bangsa Eropa (Perancis dan Inggris), sehingga secara perlahan-lahan sistem hukum dan peradilan Syria menjadi sekuler dan hukum Anglo Perancis telah memberi pengaruh yang besar terhadap hukum perdata dan pidana. Meskipun demikian Hukum Islam (*Islamic Personal Law*) tetap dijaga dan dipertahankan. Setelah merdeka Syria mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum. Sejumlah UU diberlakukan baik dalam perdata tahun 1953 (UU Status Personal), hukum pidana tahun 1950 dan hukum dagang tahun 1949.²³

Reformasi al-Qāsimī murid Muhammad `Abduh (1849-1905) tokoh pembaharu di Mesir berorientasi pada pengaruh dan pembentengan umat Islam dari pengaruh kecenderungan Tanzimat yang sekuler dan pembaharuan intelektual Islam dari ortodoksi. Untuk itu, umat Islam harus dapat memformulasikan rasionalitas, kemajuan, dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qāsimi melakukan upaya untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinal dalam al-Qur`an dan al-Sunnah sambil menekankan *ijtihad*.

Ide al-Qāsimi ini kemudian diteruskan oleh ṭāhir al-Jazāiri beserta teman-temannya, dan kali ini idenya lebih mengarah kepada upaya memajukan dan mengembangkan dalam bidang pendidikan.²⁴ Dari situlah kemudian akan terlihat bahwa keadaan keilmuan dan keintelektualan di Syria, setingkat lebih “maju” ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan hukum Islam positif secara kaku, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi²⁵. Harapan

²³J.N.D. Anderson, *The Syrian Law Of Personal Status* (Cambridge University press), 234

²⁴<http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>

²⁵Pada tahun 1953, seorang mufti Damaskus yang bernama Syekh Ali al-Tanḥawi pelopor terbentuknya hukum. Draft hukum ini dengan sangat sistematis dan komprehensif karena isi dari draft itu sudah diselaraskan dengan setting sosio-kultural yang ada dan berlaku di masyarakat. Kemudian pemerintahan sendiri membentuk suatu komisi yang bertugas untuk melaksanakan. Tahir

dan dorongan bagi tumbuhnya suatu imperium pemikiran di negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang di negara-negara Arab lainnya.

Menurut Don Fertz, muncul dan suburnya partai yang berkiblat pada sosialis ini di negara-negara Arab berangkat dari sentimen nasional yakni ingin mempersatukan bangsa Arab yang selama itu terpecah-pecah, bahkan perpecahan itu sudah terhujam sangat lama yakni sejak masa kekuasaan Islam dipegang oleh Bani Umayyah yang lebih mengutamakan bangsa Ajam (Persia dan Turki) ketimbang bangsa Arab²⁶.

Keorsinilan Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili

Menurut al-Zuhaili, syari'ah (baca Hukum Islam) secara etimologi memiliki dua makna; pertama, jalan yang lurus; kedua, jalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk diminum. Secara terminologi mengutip pendapat al-Jurjani, al-Zuhaili mendefinisikan syari'ah berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam beragama. Sedangkan menurut at-Tahanawi sebagaimana dikutip al-Zuhaili syari'ah merupakan sesuatu yang diundang Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum agama yang telah dipraktekkan oleh para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan ibadah amaliyah yang pembahasannya terdapat ilmu fiqh atau berkaitan dengan masalah aqidah yang pembahasannya terdapat dalam ilmu kalam.²⁷

Al-Zuhaili menyetujui pandangan ulama fiqh dalam mendefinisikan syari'ah. Baginya syari'ah merupakan sejumlah hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi orang-orang

yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. al-Zuhaili menyebut hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at karena ia merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku.

Termasuk syariat adalah upaya melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum-hukumnya secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurutnya yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah Allah. Dia merupakan sumber dari segala hukum dan syari'at. Sehingga jika terdapat predikat al-musyarrif' (pembentuk hukum syariat) ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat maka kata tersebut merupakan ucapan *majazi*. Menurutnya jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan hukum syariat maka ia harus diterimanya dengan segera. Dan apabila bertentangan dengan hukum syari' maka harus ditolaknya dan haram untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman hukum syari' yang komprehensif al-Zuhaili memberikan rumusan baku dengan klasifikasi kata syari'ah, tasyri', dan masyru'.²⁸

Untuk mendapatkan pemahaman ini al-Zuhaili menguraikan term-term berikut sebagai kata kunci:

- a. Berakhirnya proses pembentukan syariat dan menempatkan hukum-hukumnya disandarkan pada masa Rasulullah SAW
- b. Terdapat perbedaan antara istilah *tāriḫ at-tasyri'* (sejarah pembentukan syari'at) dan *tāriḫ al-fiqh* (sejarah pembentukan hukum fikih).
- c. Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak

Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of law an Religion, 1987), 140.

²⁶Don Pertz, *The Midle East Today* (New York : Praeger Plub Publisher, 1986), 397.

²⁷Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, cet. 1 (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 16-17.

²⁸Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 18.

dapat dikatakan syariat, karena mengandung unsur penyempitan dalam memahami makna syari'at. Oleh karena itu menurutnya syari'at adalah ketetapan hukum yang berdasarkan pada nash atau melalui proses *istinbāt* hukum. Dengan demikian al-Zuhailī menegaskan perlunya tajdid (pembaharuan) dalam mendefinisikan syari'at, karena syari'at menurutnya tidak semestinya berhenti karena wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya al-Zuhailī mengatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara istilah *tārīkh al-tasyrī'* dan *tārīkh al-fiqh*. Demikian juga hukum-hukum pada zaman sahabat, tabi'in, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa dijadikan landasan sebagai syari'at kita.²⁹

Gagasan Baru Wahbah al-Zuhailī Tentang Pembaruan Hukum

Yang dimaksud pembaharuan dan ijtihad menurut al-Zuhailī bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya ketika berbicara tentang Islam dan syariat maka yang ada hanyalah Islam yang satu baik dimasa dahulu, kini dan akan datang. Islam menurutnya tidak menerima pembaharuan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syara' yang ada dan menggantikannya dengan hukum baru dengan alasan harus serasi selaras dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dan modernisasi. Al-Zuhailī menegaskan bahwa pembaharuan dalam Islam berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam, sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejolak kejiwaan manusia, sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.³⁰

²⁹Al-Zuhailī, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 20.

³⁰Al-Zuhailī, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 50 -52.

Al-Zuhailī menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan industrialisasi³¹. Namun Ia menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah Islam. Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang otentik. Namun demikian al-Zuhailī berpandangan bahwa ruang lingkup ijtihad terbatas pada hal-hal tertentu; *pertama*, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan syari'at yang *qat'i*, karena hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat 'ubudiyah semata. *Kedua*, sesuatu yang tidak terdapat dalam nash yang *qath'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan bersifat *ẓanni*.³²

Menurut al-Zuhailī tidak boleh melakukan ijtihad pada dasar dan prinsip syari'at yang hukumnya telah pasti, seperti haramnya barang yang haram, persoalan pribadi, meniadakan sanksi-sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain, bertentangan dengan aqidah, mengesahkan kerusakan dan kemudlaratan, membolehkan jual beli untuk barang riba, berikrar untuk diri sendiri bukan untuk orang lain, menyapakan barang yang tidak membahayakan, meluruskan berbagai jalan yang mengarah pada kerusakan, menggugurkan had dengan

³¹Faktor Pendorong Pembaharuan Hukum Islam diantaranya adalah: *Pertama*, perubahan situasi dan kondisi zaman membawa perubahan cara berfikir ulama, maka berubah pula cara memberi interpretasi atas kehendak Allah, lalu membawa perlunya perubahan dalam merumuskan fiqh (hukum islam). *Kedua*, banyaknya masalah hukum dalam kehidupan sosial masa kini yang belum terjangkau oleh rumusan fiqh lama. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000), 83.

³²Al-Zuhailī, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 78.

lisan syubhat, memperbolehkan hak milik, tidak mengharamkan tindak kedzaliman, khianat, dengki, dan curang, menghalalkan sembelihan hewan haram dan memperbolehkan memakannya, seperti haramnya bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih karena selain Allah.³³

Selanjutnya menurut al-Zuhaili seseorang boleh berijtihad dalam bidang mu'amalat, perjanjian, syarat-syarat yang mengacu pada kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus dibangun diatas fondasi syariat dan mempertimbangkan 'urf, adat istiadat dan kemaslahatan.³⁴

Al-Zuhaili meyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan beberapa masalah hukum yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum dan politik, misalnya; perjanjian perbatasan darat, laut, dan udara (bagi kepentingan negara) dan amandemen perundang undangan. Dalam bidang ekonomi, misalnya; perjanjian asuransi dan ketentuan polis, perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian jual beli barang yang realisasinya diberikan secara tempo, kegiatan ekspor impor, sewa menyewa, jaminan pegadaian dan lain sebagainya.

Bagi al-Zuhaili, kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama, karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat al-Zuhaili menyuarakan adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum.³⁵ Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.

³³Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 90.

³⁴Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 102.

³⁵Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 240.

Metodologi Istinbāt Hukum Wahbah al-Zuhaili.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, al-Zuhaili menempatkan al-Quran dan al-Sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. al-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah* (*istiṣlāh*), '*urf*, *sad al-ẓarā'i'*, *syar'u man qablanā*, *maḥab ṣaḥabi* dan *istiṣḥāb*.³⁶

Kemudian al-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Kedua, sumber hukum yang *debatable* (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang *debatable*, al-Zuhaili menyebutkan dua istilah dalam penggalian hukum yakni *istidlal*³⁷ dan *mā yattaṣilu ilā al-istidlāl* (sesuatu yang dapat sampai pada *istidlal*). Yang termasuk kategori *istidlāl* antara lain; *al-talāzum baina al-ḥukmaini min gairi ta'yīni 'illah*,³⁸ *istiṣḥāb al-hāl*, *syar'u man qablanā*, *al-istihsān*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*. Sedangkan yang termasuk *mā yattaṣilu ilā al-istidlāl* adalah *qaul aṣ-ṣaḥābi*, *al-'urf* dan *sad al-ẓarā'i'*.³⁹

Al-Zuhaili juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil *naqliyah* (dalil yang bersumber pada wahyu) dan '*aqliyah* (berdasarkan atas rasionalisasi). Yang

³⁶Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, 80. Lihat juga al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), I: 417.

³⁷Al-Zuhaili mendefinisikan *istidlal* adalah 'ibarah tentang suatu dalil yang tidak terdapat dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun dalam *ijma'* dan *qiyas*.

³⁸Al-Zuhaili mendefinisikan istilah ini sebagai ketetapan diantara dua hukum tanpa menentukan illatnya, ia mencontohkan ungkapan setiap wudlu adalah ibadah dan setiap ibadah memerlukan niat. Sehingga diambil kesimpulan hukum setiap wudlu memerlukan niat. Hal ini termasuk silogisme induktif.

³⁹Al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, II: 733.

termasuk dalil *naqliyah* menurutnya adalah *al-kitāb, al-sunnah, al-ijma', al-'urf, syar'u man qablanā* dan *mazhab ṣaḥābī*. Sedangkan yang termasuk dalil 'aqliyah adalah *qiyās, maṣlahah mursalah, istiḥsān, istiṣḥāb, sadd al-ḍarā'i'*. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil 'aqliyah dan dalil naqliyah.⁴⁰

Dalam pembentukan hukum, dalil-dalil tersebut ada yang berdiri sendiri seperti al-Qur'an, al-Hadis, ijma' dan sumber hukum lain yang berhubungan dengannya meliputi istiḥsān, 'urf, dan mazhab ṣaḥābī. Dan ada yang tidak berdiri sendiri yakni al-Qiyas.⁴¹

Daftar Pustaka

- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, edisi M.F. 'Abd. Baqi, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Muslim Historiography*.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi, *Tafsir Ahkam al-Qur'an*.
- Al-Khafif, 'Alī al-Syirkāt fī al-Fiqh al-Islāmi, Kairo: al-Maṭba'ah al-Muḥammadiyah, 1952.
- Al-Lahham, Badi' as-Sayyid, *'Ulamā wa Mufakkirūn Mu'āṣirūn, Lamḥah Min Hayātihim wa Ta'rīf bi Mu'allafātihim*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001).
- Al-Syātibī, *al-Muwafaqat*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M/1412 H.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, cet. 1, Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Al-Tafsīr al-Munīr* Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Al-Tafsīr Al-Wajīz*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *al-Tamwīl wa sūq al-awrāq al-māliyah*, cet. 1, Damskus: Dar al-Maktaby, 1997.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Asbāb al-Ikhtilāf wa Jihāt al-Naẓr al-Fiqhiyyah*, Damskus: Dar al-Maktaby, 1997.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, cet. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islami*, Beirut :Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Naẓariyat al-Ḍarūrah al-syar'iyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Zuḥailī, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt.
- Anderson, J.N.D., *The Syirian Law Of Personal Status*, Cambridge University press, 2010.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Konstitusi Syria*, Jakarta: Galia Indonesia, 1993.
- Ayazi, Sayyid Muhammad 'Ali, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, Damaskus : Dar al-Fikr 1990.
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing Co., 1986
- Ensiklopedi Indonesia*, Jilid VI Jakarta: Ichtar baru Van- hoeve, 1986.
- Fatoni, *Uzlah Menurut Doktor Wahbah al-Zuḥailī*, www.Tripud.Com <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php>.
- Hasballah, 'Alī, *Ushūl at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M/1416 H.
- Hitti, Phillips K, *Syria: A Short History*, New York: Collier Book, 1961

⁴⁰Al-Zuḥailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islām*, I: 418.

⁴¹Menurut al-Zuḥailī al-Qur'an, al-hadis, ijma', istiḥsan, 'urf dan mazhab shahabi dalam menetapkan hukum tidak memerlukan perangkat lain, sedangkan *qiyas* dalam menetapkan hukum memerlukan hukum asal yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma', Selain itu *qiyas* juga memerlukan adanya penjelasan mengenai '*illat hukum asal*'. Dengan demikian ketika ijma' memerlukan sandaran hukum bukan berarti tidak berdiri sendiri dalam penentuan hukum. Ijma' memerlukan sandaran hukum hanya untuk memenuhi tuntutan semata ketika terbentuknya ijma'. Al-Zuḥailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islām*, I: 419.

- Ibn Qayim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M/1411 H.
- Khallāf, 'Abd. Wahhāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet ke-12, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*. New Delhi; Academy of law an Religion, 1987.
- Minhaji, Akh., "Pendekatan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam", Yogyakarta: Suka Press, 1999.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Suka Press. 2013.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Abi al-ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj, Beirut: Dār al-Fikr, 1993 M/1414 H.
- Pertz, Don, *The Midle East Today*, New Press, 2010
- Shahrur, Muhammad, *Nahwa al-Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmy: Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahali, 200
- Shahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Wahid, Marzuki, *Studi Al-Qur'an Kontemporer Prespektif Islam dan Barat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005
- Zakāriyah, Abī al-Husain Ahmad bin Fāris bin, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lughah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994